

**IDENTIFIKASI DAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
DI LINGKUNGAN PPPPTK PENJAS DAN BK TAHUN 2018**

<b>No</b>	<b>Uraian Benturan Kepentingan</b>	<b>Pejabat/ Pegawai terkait</b>	<b>Penyebab</b>	<b>Prosedur Penanganan</b>
1	Melaksanakan kegiatan lain di luar tugas pada waktu menjalankan dinas luar.	Pimpinan dan Pejabat terkait	Ketiadaan kode etik pegawai yang mengatur outside employment.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyempurnakan kode etik yg mengatur outside employment;</li> <li>- Internalisasi kode etik dan aturan perilaku pegawai;</li> <li>- Pemberian sanksi dalam rangka menimbulkan efek jera.</li> </ul>
2	Evaluasi yang tidak objektif yang dipengaruhi target kinerja Pimpinan.	Pimpinan dan Pejabat terkait	vested interest, penyalahgunaan wewenang,	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keteladanan Pimpinan;</li> <li>- Meningkatkan kualitas Quality Assurance;</li> </ul>
3	Rekomendasi dengan dipengaruhi hubungan afiliasi..	Pimpinan dan Pejabat terkait	Hubungan afiliasi (pertemanan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Piagam Audit (Audit Charter);- Komitmen pimpinan.</li> </ul>
4	Proses pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan atau profesional yang menguntungkan pihak tertentu.	Pimpinan dan Pejabat terkait	Hubungan afiliasi, keterbatasan SDM, potensi gratifikasi, vested interes, penyalahgunaan wewenang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan B/J sesuai ketentuan;</li> <li>- Mendorong Pejabat yang mempunyai benturan kepentingan untuk menyatakan ketidak-independensiannya;</li> <li>- Keteladanan Pimpinan;</li> <li>- Probity audit;</li> <li>- Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera.</li> </ul>

5	Penggunaan fasilitas jabatan untuk kepentingan pribadi	Pimpinan dan Pejabat terkait	Hubungan afiliasi, vested interes, penyalahgunaan wewenang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemutakhiran SOP pemanfaatan asset;</li> <li>- Mendorong Pejabat yang mempunyai benturan kepentingan untuk menyatakan ketidakindependensiannya;</li> <li>- Keteladanan Pimpinan;</li> <li>- Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera.</li> </ul>
6	Pembiaran tidak melaksanakan kewajiban tindak lanjut hasil pengawasan.	Pimpinan dan Pejabat terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hubungan afiliasi (pertemanan)</li> <li>- Tekanan pimpinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyempurnaan aturan dan SOP pengawasan tindak lanjut hasil pengawasan;- Internalisasi Nilai</li> <li>- Nilai Organisasi;</li> <li>- Menciptakan keteladanan, budaya komunikasi terbuka dan penegakan integritas.</li> </ul>
7	Pengabaian integritas dalam pengelolaan internal karena pengaruh kepentingan lain.		-Kepentingan Golongan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan pendanaan kegiatan non-budgeter yang transparan dan akuntabel;</li> <li>- Internalisasi Nilai-Nilai Organisasi;-Menciptakan keteladanan, budaya komunikasi terbuka dan penegakan integritas.</li> </ul>